BAB II

TINJAUAN UMUM MAZHAB HANAFI

A. Sejarah Pendiri Mazhab Hanafi

1. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maah, berasal dari keturunan bangsa Persia[1]. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i[2]. Adapun Nasab Imam Abu Hanifah dari ayahnya adalah Tsabit bin Zautha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari[3].

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia.

---

[1] Ahmad al-Syurbasi, *al-Aimmatu al-Arbaah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 14-15.

[2] Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT RajaGrapindo, 1997), Cet ke 2, h. 97.

[3] Ahmad al-Syurbasi, *Loc.cit.*

Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah[4].

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran al-Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu[5] :

1. Anas ibn Malik di Basrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kufah
3. Sahl ibn Sa'ad al-Sa'id di Madinah
4. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

---

[4] M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet ke-2, h. 49.

[5] Sya'ban Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islami wa ath Waruh*, (Mesir: al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985), h. 312.

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'man Ibnu Tsabit bin Zautha. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab-sebab beliau di panggil Abu Hanifah, antara lain yaitu :

a. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah berarti bapak dari Hanifah. Menurut kebiasaan bangsa Arab, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah[6].
b. Dia adalah salah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan perinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap pada prinsipnya dan berpegang teguh pada agama Islam, tidak tergoyah dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya baik itu yang menguntungkan apalagi yang merugikannya. Abu artinya adalah hamba, sedangkan Hanifah artinya cenderung, dengan demikian Abu Hanifah berarti hamba Allah yang cendrung taat kepada Allah[7].
c. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temanya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta[8].

Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah tersebut, maka dia dipanggil Abu Hanifah karena sesuai dengan tingkah

---

[6] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

[7] Hasan, M, Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1996), h. 184.

[8] *Ibid.*

laku, perbuatan, ucapan, amalan dan ketekunanya sesuai cita-cita luhur yang dimilikinya.

Berdasarkan orang-orang yang mengetahui hal ini sewaktu hidupnya, hampir seluruh hidupnya digunakan untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam dan perlu diketahui bahwa Abu Hanifah semenjak kecil sampai dengan meninggal, berada di kota Kufah (Iraq)[9].

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada dinegeri itu, dan ia mulai belajar membaca al-Qur'an serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.

Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan Sayyidina Ali, hal itu selalu diceritakannya kepada anak cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah selalu mencontoh perbuatan Ali, hal ini terlihat pada jalan pikirannya di kemudian hari. Sebelum Irak dikuasai Islam, telah berkembang pula di sana berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Animisme, Dinamisme dan sebagainya.

Islam masuk ke negeri Irak mendapat bermacam-macam tantangan, namun berkat keuletan para ulama dan atas pertolongan Allah, pada akhirnya agama selain agama Islam kian hari semakin punah. Selain itu di Irak merupakan tempat timbulnya bermacam-macam aliran filsafat, baik yang berasal dari Romawi, Yunani dan negeri-negeri barat lainnya.

---

[9] Sya'ban Muhammad Ismail, *Op.cit.*, h. 313.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu :

a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab[10].
b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam dikalangan keluarganya.
c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
d. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam[11].

Pada mulanya Abu Hanifah menuntut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluannya sendiri, termasuk untuk berdagang, namun pada suatu hari ia bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil (wafat tahun 104 H /721 M). Ia menceritakan kepada gurunya itu bahwa ia lewat di muka rumah asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu saya dipanggil dan ditanya, "Apakah kesibukanmu?", saya menjawab "Ke pasar", lalu ditanya "Mengapa tidak ke ulama?, saya menjawab "saya tidak pergi ke ulama",

---

[10] M. Bahri Ghazali, *Op.cit.*,h. 51.

[11] *Ibid.*

kemudian beliau mengatakan “Jangan sekarang pergi ke pasar, pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan”.

Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa ia berkesan dengan perjumpaannya dengan asy-Sya’bi itu, kemudian saya tinggalkan berdagang dan mulailah menuntut ilmu. Dengan demikian sejak itulah Abu Hanifah mulai menuntut ilmu dan yang mula-mula dipelajarinya adalah ilmu kalam dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu kalam, seperti dengan orang-orang yang beraliran Mu’tazilah, Syi’ah Khawarij dan Maturidiyah[12].

Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan tenaga, fikiran dan bahkan harta bendanya untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi ke luar kota Irak untuk menuntut ilmu pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah ia berlatih mempelajari ilmu fiqh, dengan cara mendatangi ulama-ulama ahli fiqih dari bermacam-macam aliran.

Ada empat sahabat Rasul yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan juga mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Abu Hanifah, adapun keempat sahabat itu ialah:

a. Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik pada metode umar dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum sebagai dasarnya[13].

---

[12] *Ibid.* h. 52.

[13] *Ibid.*

b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan kepada Ali dalam memahami hakikat Islam dan pengamalan-pengamalannya secara sungguh-sungguh.
c. Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah berkesan dengan ketekunannya dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.
d. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah berkesan atas metodenya mempelajari ayat-ayat al-Qur'an dan dari Abdullah Ibnu Abbas inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan al-Qur'an dan cara-cara menafsirkannya[14].

Dalam hal ini Abu Hanifah pernah dituduh bahwa Abu Hanifah dalam menetapkan hukum hanya menggunakan akal saja, tuduhan tersebut disampaikan kepada khalifah Abu Ja'far al-Mansur (Khalifah Abasiyyah) karena tuduhan itu Abu Hanifah akhirnya dipanggil untuk menghadap khalifah, khalifah menanyakan antara lain "Dari mana ilmu itu diperoleh?", Abu Hanifah menjawab bahwa ilmunya diperoleh dari sahabat Nabi yaitu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat tersebut merupakan ulama yang jauh melebihi kepandaiannya. Mendengar jawaban Abu Hanifah, khalifah Abu Ja'far al-Mansur merasa puas dengan mengatakan, "Aku percaya kepadamu"[15].

---

[14] *Ibid.* h. 53.

[15] *Ibid.*

Di antara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman, (wafat 120 H), Abu Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun[16], setelah gurunya itu wafat, Abu Hanifahlah yang menggantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat gurunya itu, dengan demikian Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120 hijriyah. Dalam mengajar Abu Hanifah menggunakan metode yang ada didalam al-Qur'an, dengan sungguh-sungguh meyakininya, maka muncullah murid-murid Abu Hanifah yang kenamaan, seperti Imam Syafi'i[17].

Imam Syafi'i pernah berkata bahwa para ahli fiqih sesudah Abu Hanifah adalah berasal dari ilmu Abu Hanifah. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, ia pergi ke Mesir, Mekkah dan Madinah guna menambah wawasannya tentang Islam.

Pada tahun 130 Hijriyah, Abu Hanifah berangkat ke Makkah dan menetap disana selama enam tahun, selama di Makkah beliau mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka diwaktu itu, beliau juga bertemu dengan ulama Syi'ah, Zaidiyah, yakni ulama ahli hadits, sehingga beliau dapat mengadakan tukar pikiran dengan mereka dan juga berdiskusi dengan Ja'far ash-Shidqi[18].

Selain beliau berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang kemudian diajaknya pergi ke Madinah yang bernama Ja'far ash-Shidqi

---

[16] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 23.

[17] M. Bahri Ghazali, *Op.cit.*,h. 52.

[18] *Ibid.* h. 53-54.

untuk mengadakan tukar fikiran dengannya, setelah beliau pulang dari Makkah dan Madinah beliau tetap mempelajari ilmu pengetahuan agama, belaiu sangat menghargai pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat merupakan rahmat dari Allah[19].

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fiqih, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, ini sebuah berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya tersebar diberbagai Negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli (Libya), sebagian Mesir, Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syiria dan Libanon[20]. Sebagai seorang Imam atau ulama besar, muridnya sangat banyak, namun yang cukup terkenal hanya beberapa orang saja sampai saat ini[21], diantaranya adalah :

1. Imam Abu Yusuf Yakub Ibrahim

   Imam Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 113 H. berkat arahan dan bimbingan dari guru-gurunya beliau terkenal sebagai seorang alim besar dalam ilmu fiqh dan pernah diangkat menjadi qadhi semasa khalifah al-Mahdi dan al-Hadi serta pada masa pemerintahan Abassiyah, imam Abu

---

[19] *Ibid.* h. 54.

[20] Haswir, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006), h. 76.

[21] Moenawar Chalil, *Op.cit.*, h. 24.

Yusuf termasuk golongan *ahl al-hadits* yang terkemuka, beliau wafat pada tahun 183 H[22].

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani

Beliau dilahirkan pada tahun 132 H di kota Iraq. Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar dengan Imam Malik. Tetapi beliaulah yang telah berusaha membukukan Mazhab Hanafi. Diantara kitab-kitab yang dibukukannya adalah "*Dhahir al-Riwayat* dan *Masail al-Nawadir*[23].

Beliau termasuk seorang alim besar yang banyak ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam serta cabang-cabangnya. Beliau juga termasuk golongan *Ahl al-ra'yi* dan wafat tahun 189 H[24].

3. Imam Zulfar bin Huzail bin Qais al-Kufy

Belaiu dilahirkan pada tahun 110 H, beliau tidak mengarang buku namun hanya memberi pelajaran dengan mengajar secara lisan saja[25]. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal banyak menggunakan *qiyas* dan tergolong murid yang baik pendapatnya serta pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah[26].

4. Imam Al Hasan bin Ziyad al-Lu'lui

---

[22] *Ibid*. h. 35.

[23] M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. Ke-5, h. 144.

[24] Moenawar Chalil, *Op.cit*., h. 35.

[25] Ahmad Al Syurbasi, *al-Aimmatu al-Arbaah*. Alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 18.

[26] Moenawar Chalil, *Op.cit*., h. 36.

Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya, akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab *Dhahir al-Riwayat*. Diantara kitab karangannya adalah Abdul Qadhi al-Khisal, Ma'ani Imam al-Nafaqad, al-Kharaj, al-Faridh dan al-Washya[27].

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalah-masalah fiqih. Bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan yakni[28] :

1. *Masail al-Ushul*

   Masail al-Ushul kitabnya dinamakan *dhahir al-riwayah*, kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun *Masail al-Ushul* itu didalam enam kitab *Dhahir al-Riwayah*, yaitu :

   a. Kitab *al-Mabsuth.*
   b. Kitab *al-Jami' ash-Shaghir*
   c. Kitab *al-Jami' al-Kabir*
   d. Kitab *as-Sairus as-Shaghir*
   e. Kitab *as-Sairus al-Kabir*
   f. Kitab *al-Ziyadat*[29].

---

[27] M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Op.cit.*, h. 115.

[28] Moenawar Chalil, *Op.cit.*, h.74.

[29] *Ibid*. lihat juga Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 102. Lihat juga Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 77.

2. *Masail al-Nawadir*

Masail al-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab *Dhahir al-Riwayah* tersebut ialah seperti, *Harunniyat, Jurjaniyyat* dan *Kaisanniyat* oleh Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab *al-Mujarad* oleh Imam Hasan bin Ziyad[30].

3. *Al-Fatwa wa al-Waqi'at*

Al-Fatwa wa al-Waqi'at ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbathnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi. Kitab *al-Fatwa wa al-Waqi'at* yang pertama kali ialah kitab *al-Nazawil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy (wafat pada tahun 375 H)[31].

C. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi

Dari beberapa sumber yang ditemukan bahwa yang menjadi dasar pegangan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad adalah sebagai berikut : pertama al-Qur'an, kedua al-Sunnah, ketiga *Qaul al-Shahabah*, keempat *al-Ijma'*, kelima *al-Qiyas*, keenam *al-Istihsan*, ketujuh *al-'Urf*[32], hal ini berdasarkan pernyataan Imam Abu Hanifah sendiri yang berbunyi :

اني اخدت بكتاب الله اداوجدته فمالم اجد فبسنة رسول الله صلعم فالم اجد في كتاب ولا سنة رسول الله صلعم اخذت بقول اصحابه.اخذ بقولى من شئت وادع من شئت

---

[30] *Ibid.* h. 75

[31] *Ibid.*

[32] Romli, *Muqaranah Mazahib fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), h. 22.

منهم ولاَ أخرج من قو لهم الى قول غيرهم,فاِاذا ماانتهى الامر او جاء الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاءٍ وسعيد وعدد رجالاَ فقوم اْجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا

> "Dalam menetapakan hukum suatu suatu peritiwa atau suatu permasalahan saya (Abu Hanifah) mengambil kepada kitab Allah, jika tidak saya temukan didalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, maka saya mengambil satu diantaranya pendapat sahabat dan saya tidak berpindah-pindah kepada pendapat sahabat yang lain. Adapun apabila telah sampai urusan itu, atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id dan Abu Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijithad sebagaimana mereka berijtihad"[33].

Selain itu, Hasbi ash-Shiddiqy menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi adalah sebagai berikut : "pendirian Abu Hanifah dan Hanafiyyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas *qiyas*, apabila *qiyas* tidak baik dilakukan maka beliau melakukan atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukannya, beliau kembali kepada '*urf* masyarakat. Dan mengamalkan hadits yang terkenal yang telah di *ijma'*kan ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama *qiyas*

---

[33] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, th), h. 134. Lihat juga Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Imamiyah, 1990), h. 91. Lihat juga Haswir, *Op.cit.*, h. 73. Lihat juga Zulkayandri, *Fiqh Muqaran*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), h.54.

masih dapat dilakukan. Kemudian kembali kepada *istihsan*, mana diantara keduanya yang lebih tepat".

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi adalah :

1. Al-Qur'an

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pesan al-Qur'an tidak semuanya *qath'i dalalah*[34]. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, terutama terhadap ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antar manusia[35], dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum terhadap suatu masalah lebih besar. Hal itu telah di buktikan baik oleh Imam Hanafi sendiri maupun oleh murid-muridnya dan karena itu juga sebagai mazhab yang paling Umari, mazhab liberalis dan rasionalis[36].

Dalam memahami al-Qur'an, ulama Hanafiyyah tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khas* ayat al-Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak

---

[34] *Qath'i dalalah* adalah dalil hukum yang jelas dan tegas serta tidak membutuhkan interpretasi.

[35] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 159.

[36] Jalaludin Rakhmat, *Dari Mazhab Skripturalisme Ke Mazhab Liberal, Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 159.

yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka[37].

2. Al-Sunnah

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah al-Sunnah. Martabat al-Sunnah yang terletak di bawah al-Qur'an. Imam Abu Yusuf berkata, "aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadits dari pada Abu Hanifah. Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadits dan *menta'dil* dan *mentarjih* hadits[38]. Tentang dasar yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan al-Sunnah yang *mutawatir*[39], *masyhur*[40] *dan shahih*[41]. Hanya saja Imam Hanafi dan begitu juga ulama Hanafiyah agak selektif dalam menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima *hadits ahad*[42].

Abu Hanifah menolak *hadits ahad*[43] apabila berlawanan dengan makna al-Qur'an baik makna yang diambil dari *nash* atau yang diambil dari *illat hukum*. Ali Hasan Abd. al-Qadir mengatakan, "musuh-musuh

---

[37] Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, h. 160.

[38] Moenawar Chalil, *Op.cit.*, h. 57.

[39] *Hadits Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak mungkin berbohong.

[40] *Hadits Masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai derajat *mutawatir*.

[41] *Hadits Shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak tercela, *sanadnya* tidak putus, tidak *berillat*, tidak berselisih dengan yang kuat (tidak berselisih dengan al-Qur'an dan *hadits Mutawatir*.

[42] Moenawar Chalil, *loc.cit*.

[43] *Hadits Ahad* adalah hadits yang tidak mencapai derajat *Mutawatir*.

Abu Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Hanifah) menuduhnya tidak memberikan perhatian yang besar terhadap hadits, ia memprioritaskan *ra'yu* (logika). Abu Shalih al-Fura menuturkan, "aku mendengar Ibn Asbath berkata, "Abu Hanifah menolak 400 hadits[44].

Terhadap *hadits mutawatir* Imam Abu Hanifah menerimanya tanpa syarat karena tingkat kehujahannya *qath'i*, meskipun terdapat pertentangan antara *hadits mutawatir* dengan akal, beliau lebih mendahulukan hadits mutawatir. Hal ini berbeda dengan *hadits ahad*, beliau menerima dan mengamalkan hadits ahad apabila hadits tersebut memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Orang yang meriwayatkan tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya.
2. *Hadits ahad* tidak boleh menyangkut persoalan umum yang sering terjadi, sebab kalau menyangkut persoalan yang sering terjadi mestinya hadits ini di riwayatkan oleh banyak *perawi*[45].
3. *Hadits ahad* tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah*[46].

3. *Qaul al-Shahabah*

Imam Abu hanifah sangat menghargai para shahabat. Dia menerima, mengambil serta mengharuskan untuk mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa *Qaul al-Shahabah* maka ia mengambil salah

---

[44] Jalaludin Rakhmat, *Op.cit.*, h.295.

[45] Perawi adalah tiap-tiap orang yang menjadi perantara menyampaikan matan.

[46] A. Qadir Hasan, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 43-48.

satunya, jika tidak ada *Qaul al-Shahabah* pada suatu masalah tersebut maka ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in. Menurut Abu Hanifah ijma shahabat ialah, "kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi SAW atas suatu urusan[47]. *Ta'rif* itulah yang disepakati ulama *Ahl al-Ushul*. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *ijma'* itu dijadikan sebagai *hujjah*. Mereka menerima *ijma' qauli dan ijma' sukuti*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi i*jma'*. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima *ijma'* sebagai *hujjah* yaitu :

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah sering memanggil para shahabat untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan maka umar pun melaksanakannya.
2. Para imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil dan tidak dipandang menyalahi aturan umum. Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah.
3. Adanya sebuah hadits yang menunjukkan keharusan menghargai *ijma'* seperti :

---

[47] Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, h. 162.

ماراه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله[48]

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dianggap baik pula di sisi Allah SWT"

Dengan demikian jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan satu di antara *hujjah* dalam beragama, yang merupakan *hujjah qath'iyyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*, oleh karena itu apapun bentuk kesepakatan, para ulama (*mujtahid*) itu berhak atas penetapan hukum dan sekaligus menjadi *hujjah hukum*[49].

4. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas adalah "penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada *nashnya* dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam *kitabullah*, sunnah ataupun *ijma'* karena kesamaan *illat*"[50]. Yang menjadi pokok pegangan dalam menjalankan *qiyas* adalah bahwa segala hukum *syara'* ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian-pengertian dan hikmah yang menghasilkan kemaslahatan baik yang di

---

[48] M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Op.cit*., h. 153.

[49] Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, h. 163.

[50] Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), h. 66.

perintah maupun yang di larang, atau yang di bolehkan maupun yang di makruhkan, semuanya demi kemaslahatan ummat[51].

Walaupun demikian, tidak berarti semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* boleh di *qiyas*kan begitu saja atas dalih kemaslahatan umum, ada beberapa syarat dan rukun yang harus di penuhi untuk melakukan *qiyas*, antara lain :

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang sudah *dinashkan* hukumnya yang menjadi tempat *mengqiyaskan* atau dalam istilah *ushul* di sebut *al-ashlu (al maqis alaih).*
2. Cabang (*furu'*), yaitu sesuatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashalnya*, atau dalam istilah *ushul* disebut juga *al-maqis*.
3. *Hukum Ashal*, yaitu hukum *syara'* yang *dinashkan* pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.
4. *Illat hukum*, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum, dan *illat* inilah yang menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan *qiyas*[52].

5. *Al-Istihsan*

Al-Istihsan merupakan pola istinbath hukum Imam Abu Hanifah, istihsan secara terminologi difahami dengan pindahnya para fuqaha dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (tersembunyi)[53].

---

[51]Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, h. 164.
[52] Nazar bakri, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Rajawali Press, 1993), h. 47.

[53] Romli, *Op.cit.*, h. 79.

Imam Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan*, akan tetapi tidak memberikan penjelasan bagaimana sesunggguhnya maksud dari pada *istihsan* tersebut. Ketika menetapkan hukum dengan cara istihsan, beliau hanya mengatakan "*astahsin*" artinya saya menanggap baik[54].

Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya membagikan teori *istihsan* ini kepada enam bentuk, yaitu :

a. *Istihsan bi al-Nash*, yaitu yang berdasarkan ayat atau hadits, maksudnya ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum, contoh : jual beli salam, yaitu jual yang pembayarannya dilakukan lebih dahulu sedangkan barangnya belum ada disaat akad.[55]
b. *Istihsan bi al-Ijma'*, yaitu istihsan yang berdasarkan pada *ijma'*, maksudnya meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu kasus karena ada *ijma'* contohnya tentang jasa pemandian umum yang dalam kaidah umumnya jasa tersebut harus jelas berapa lama seorang itu mandi dan berapa banyak air yang harus dipakainya, namun itu menyulitkan banyak orang yang sehingga ulama sepakat untuk membolehkan hal tersebut tanpa menentukan jumlah air dan lamanya pemakaian.

---

[54] Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pemahaman Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 6.

[55] Amir Syarifuddin, *usul fiqh*, (Jakarta : Kencana), Jilid 2, h. 332.

c. *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi*, *istihsan* ini memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, tetapi keberadaannya lebih tepat untuk diamalkan, misalnya wakaf dalam lahan pertanian.

d. *Istihsan bi al-Maslahah*, yaitu istihsan yang berdasarkan kepada kemaslahatan, misalnya tentang keharusan buruh suatu pabrik untuk bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik baik disengaja ataupun tidak.

e. *Istihsan bi al-'Urf*, yaitu terhadap ketentuan hukum yang bertentangan dengan *qiyas* karena adanya *'urf* yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat. Misalnya tentang menyewakan wanita untuk menyusukan bayinya dengan menjamin makanan, minuman dan pakaiannya.[56]

f. *Istihsan bi al-Dharurah*, yaitu *istihsan* yang berdasarkan keadaaan darurat, maksudnya karena adanya keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid untuk memberlakukan kaidah umum atau *qiyas*. Misalnya tentang sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum air sumur itu tidak boleh dipergunakan karena telah terkena najis dan sulit untuk membersihkannya, akan tetapi dalam keadaan seperti ini cukup memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur untuk menghilangkan najis.[57]

6. Al-'Urf

---

[56] *Ibid*

[57] *Ibid*, h. 333

Kata‘*Urf* secara terminologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”, sedangkan secara terminology seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah :

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أوفعل[58]

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan”

Istilah ‘*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian *al’adah* (adat istiadat).

Seluruh ulama mazhab termasuk Imam Abu Hanifah menerima dan menjadikan ‘*urf* sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah yang di hadapi. Adapun ‘*urf* yang dijadikan sebagai *hujjah* adalah ‘*urf* yang tidak bertentangan dengan syara’, baik berupa perkataan dan perbuatan maupun ‘*urf* yang menyangkut kebiasaan yang bersifat umum dan khusus atau biasa di sebut dengan ‘*urf shahih* (yaitu ‘*urf* yang tidak bertentangan dangan syari’at)[59].

---

[58] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

[59] Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 142.